



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jen H. Al Idrus, S. Sos Alias Jen
2. Tempat lahir : Bunobogu
3. Umur/Tanggal lahir : 30/24 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 006/002 Desa Tayokan, Kecamatan
Paleleh, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jen H. Al Idrus, S. Sos Alias Jen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Idris Lampedu, S.H. Advokat di LBH Progresif Toli-Toli cabang Buol beralamat di jalan Syarif Mansyur, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti Denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa atas nama Jen H. Al Idrus, S.sos Alias Jen, kiranya diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
2. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memakai sabu-sabu (narkotika) sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) uruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa kiranya Majelis Hakim untuk merehabilitasi karna ketergantungan Narkotika (sabu-sabu);
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan dan 2 orang anak laki-laki yang masih kecil sekarang ini ada diluar pengadilan negeri Buol;
6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
7. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada istri dan orang tua Terdakwa perempuan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
8. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
9. Bahwa Terdakwa sopan di Persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN**, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita ketika terdakwa dan GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA pergi ke rumah VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan maksud untuk mengambil pesanan Narkotika Jenis sabu yang telah dipesan terdakwa, setibanya di rumah VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT kemudian

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul



terdakwa dan RANDA bertemu dengan AUT, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada AUT sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai harga pembelian Narkotika jenis sabu, lalu AUT menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang dalam kemasan sachet dengan berat +- 0,50 gram, setelah menerima dari AUT selanjutnya terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada RANDA dengan maksud untuk di bagi dan dikemas kembali dalam paket kemasan shacet kecil dengan cara RANDA membagi dan menyisihkannya dengan menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok sampai kemudian terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing dalam kemasan shacet kecil dengan takaran yang bervariasi sesuai harga paket dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa, selain itu RANDA juga menyisihkan sebagian untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan AUT pada saat itu juga, selanjutnya terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan shacet kecil tersebut oleh RANDA mengambil sebanyak 2 (dua) shacet tanpa sepengetahuan dari terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) shacet diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan RANDA pergi meninggalkan rumah AUT, dalam perjalanan yaitu di jalan Trans Sulawesi Di Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol terdakwa dan RANDA bertemu dengan seseorang yang bernama DIMAN, lalu terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada DIMAN, kemudian terdakwa dan RANDA pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada RANDA oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Buol di tempat tinggal RANDA di Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol, dari penggeledahan tersebut ditemukan berupa 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774 yang diakui RANDA 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul



tersebut diperoleh dari pembelian terdakwa kepada AUT, hal mana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Buol melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri, sehingga Anggota Kepolisian melanjutkan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AUT di rumahnya di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan berupa : 1 (satu) batang kaca pireks yang masih melekat serbuk Kristal putih transaran diduga narkotik golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu; 1 (satu) buah alat isap shabu; 1 (satu) buah sumbu / kompor shabu; 2 (dua) buah sedotan plastik putih transaran yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) pack plastik putih transaran ukuran sedang; 2 (dua) buah plastik putih transaran ukuran kecil dalam keadaan kosong; 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah; 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru; 2 (dua) buah gunting; 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 19 (Sembilan belas) uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); yang ditemukan di dalam tas pinggang berwarna biru tua dengan merk RVOLY; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna merah dengan nomor :IMEI 1 (satu) : 863951042348052 dan IMEI 2 (dua) : 863951042348045, hal terhadap uang tunai yang ditemukan tersebut diakui oleh AUT sejumlah Rp.900.000,- berasal dari terdakwa sebagai harga pembelian Narkotika jenis Shabu, selanjutnya terhadap RANDA dan AUT dilakukan proses hukum yang perkaranya telah dilakukan pemeriksaan dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol, sedangkan terhadap terdakwa ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wit dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Polres Buol untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN**, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita ketika terdakwa dan GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA pergi ke rumah VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan maksud untuk mengambil pesanan Narkotika Jenis sabu yang telah dipesan terdakwa, setibanya di rumah VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT kemudian terdakwa dan RANDA bertemu dengan AUT, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada AUT sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai harga pembelian Narkotika jenis sabu, lalu AUT menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang dalam kemasan sachet dengan berat +- 0,50 gram, setelah menerima dari AUT selanjutnya terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada RANDA dengan maksud untuk di bagi dan dikemas kembali dalam paket kemasan shacet kecil dengan cara RANDA membagi dan menyisihkannya dengan menggunakan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul



sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok sampai kemudian terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing dalam kemasan shacet kecil dengan takaran yang bervariasi sesuai harga paket dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa, selain itu RANDA juga menyisihkan sebagian untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan AUT pada saat itu juga, selanjutnya terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan shacet kecil tersebut oleh RANDA mengambil sebanyak 2 (dua) shacet tanpa sepengetahuan dari terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) shacet diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan RANDA pergi meninggalkan rumah AUT;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada RANDA oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Buol di tempat tinggal RANDA di Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol, dari penggeledahan tersebut ditemukan berupa 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774 yang diakui RANDA 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari pembelian terdakwa kepada AUT, hal mana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Buol melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri, sehingga Anggota Kepolisian melanjutkan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AUT di rumahnya di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan



berupa : 1 (satu) batang kaca pireks yang masih melekat serbuk Kristal putih transaran diduga narkotik golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu; 1 (satu) buah alat isap shabu; 1 (satu) buah sumbu / kompor shabu; 2 (dua) buah sedotan plastik putih transaran yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) pack plastik putih transaran ukuran sedang; 2 (dua) buah plastik putih transaran ukuran kecil dalam keadaan kosong; 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah; 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru; 2 (dua) buah gunting; 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 19 (Sembilan belas) uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); yang ditemukan di dalam tas pinggang berwarna biru tua dengan merk RIVOLY; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna merah dengan nomor :IMEI 1 (satu) : 863951042348052 dan IMEI 2 (dua) : 863951042348045, hal terhadap uang tunai yang ditemukan tersebut diakui oleh AUT sejumlah Rp.900.000,- berasal dari terdakwa sebagai harga pembelian Narkotika jenis Shabu, selanjutnya terhadap RANDA dan AUT dilakukan proses hukum yang perkaranya telah dilakukan pemeriksaan dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol, sedangkan terhadap terdakwa ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wit dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Polres Buol untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN**, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita ketika terdakwa dan GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA pergi ke rumah VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan maksud untuk mengambil pesanan Narkotika Jenis sabu yang telah dipesan terdakwa, setibanya di rumah VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT kemudian terdakwa dan RANDA bertemu dengan AUT, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada AUT sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai harga pembelian Narkotika jenis sabu, lalu AUT menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang dalam kemasan sachet dengan berat +- 0,50 gram, setelah menerima dari AUT selanjutnya terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada RANDA dengan maksud untuk di bagi dan dikemas kembali dalam paket kemasan shacet kecil dengan cara RANDA membagi dan menyisihkannya dengan menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok sampai kemudian terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing dalam kemasan shacet kecil dengan takaran yang bervariasi sesuai harga paket dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa, selain itu RANDA juga menyisihkan sebagian untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan AUT pada saat itu juga dengan cara permukaan kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek gas sambil mengisapnya melalui pipet kemudian asapnya dikeluarkan melalui mulut maupun hidungnya, selanjutnya terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan shacet kecil tersebut oleh RANDA mengambil sebanyak 2 (dua) shacet tanpa sepengetahuan dari terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) shacet diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan RANDA pergi meninggalkan rumah AUT;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada RANDA oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Buol di tempat tinggal RANDA di Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Buol melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri, sehingga Anggota Kepolisian melanjutkan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AUT di rumahnya di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, selanjutnya terhadap RANDA dan AUT dilakukan proses hukum yang perkaranya telah dilakukan pemeriksaan dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol, sedangkan terhadap terdakwa ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wit dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Polres Buol untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa **JEN H. AL IDRUS, S.Sos Alias JEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWAN KAWONSENG Als IRWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, saksi bersama rekan - rekan saksi di satuan reserse narkoba polres buol melakukan penangkapan terhadap saksi **GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA** bertempat di rumah tempat tinggalnya yang beralamatkan di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama rekan - rekan saksi di satuan reserse narkoba polres buol melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT bertempat di rumah milik saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT yang beralamatkan di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari hasil pengeledahan terhadap tempat tinggal Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA berupa :
 - a. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, dan
 - b. 1(satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1:358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone : 0822 9242 7774 .
- Bahwa adapun tempat diketemukannya kesemua barang bukti dari hasil pengeledahan Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang pada saat itu bertempat di rumah tempat tinggal Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA beralamatkan didesa bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati oleh Saksi GUSTI RANDA ATUKA.
 - b. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Saksi GUSTI RANDA ATUKA;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan - rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA tentang dari mana asal 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengakui kalau 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu tersebut peroleh dari Terdakwa JEN AL IDRUS Als JEN yang beralamatkan didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol yang mana awalnya Terdakwa dan saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA secara bersama –sama membeli 1 (satu)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shaset narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening transparan ukuran sedang seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT;

- Bahwa pada saat itu uang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT menggunakan uang milik Terdakwa dan setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa menyuruh saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA untuk membagi 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening transparan ukuran sedang tersebut kedalam kemasan plastic bening ukuran kecil dan pada saat itu Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA membagi 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening transparan ukuran sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) shaset kemasan plastic bening ukuran kecil dan tanpa sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengambil sebanyak 2 (dua) shaset dan 8 (delapan) shaset diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Serta Menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Melainkan Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan –rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT maupun kepada para saksi yang menyaksikan proses pengeledahan serta penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol membawa Saksi GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT ke RSUD MOKOYURLI Kab. Buol untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT pada saat itu dinyatakan POSITIF (+) NARKOBA Selanjutnya saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol membawa Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA bersama saksi VIRDAUS LASAHIDO kembali ke kantor polres buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wita dengan disaksikan oleh aparat desa setempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JEN AL IDRUS. S.SOS Als JEN bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di desa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol;
- Bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan –rekan anggota disatuan reserse narkoba polres buol terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita, saksi dan rekan-rekan anggota di Satuan Reserse Narkoba polres buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO (daftar pencarian orang) atas nama Terdakwa JEN AL IDRUS. S.SOS Als JEN berada di kab. Buol tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa di desa tayokan Kec. Paleleh barat kab. Buol sehingganya pada saat itu juga saksi dan rekan-rekan anggota di Satuan Reserse Narkoba polres buol ke desa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan anggota lainnya juga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi kesatu, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI SUPRIADI Alias ADI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, saksi bersama rekan - rekan saksi di satuan reserse narkoba polres buol melakukan penangkapan terhadap saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA bertempat di rumah tempat tinggalnya yang beralamatkan di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama rekan - rekan saksi di satuan reserse narkoba polres buol melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT bertempat di rumah milik saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT yang beralamatkan di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan terhadap tempat tinggal Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA berupa :

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, dan
 - 2) 1(satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1:358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone : 0822 9242 7774 .
- Bahwa adapun tempat diketemukannya kesemua barang bukti dari hasil pengeledahan Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang pada saat itu bertempat di rumah tempat tinggal Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA beralamatkan didesa bodi Kec. Paleleh Barat Kab. Buol sebagai berikut :
- 1) 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati oleh Saksi GUSTI RANDA ATUKA;
 - 2) 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9242 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh Saksi GUSTI RANDA ATUKA;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan - rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menanyakan kepada saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA tentang dari mana asal 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengakui kalau 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu tersebut peroleh dari Terdakwa JEN AL IDRUS Als JEN yang beralamatkan didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol yang mana awalnya Terdakwa dan saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA secara bersama –sama membeli 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening transparan ukuran sedang seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT;
- Bahwa pada saat itu uang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT menggunakan uang milik Terdakwa dan setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa menyuruh saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA untuk membagi 1 (satu) shaset narkoba jenis



shabu dalam kemasan plastic bening transfaran ukuran sedang tersebut kedalam kemasan plastic bening ukuran kecil dan pada saat itu Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA membagi 1 (satu) shaset narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic bening transfaran ukuran sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) shaset kemasan plastic bening ukuran kecil dan tanpa sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengambil sebanyak 2 (dua) shaset dan 8 (delapan) shaset diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Serta Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melainkan Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan –rekan saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT maupun kepada para saksi yang menyaksikan proses pengeledahan serta penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol membawa Saksi GUSTI RANDA ATUKA alias RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT ke RSUD MOKOYURLI Kab. Buol untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT pada saat itu dinyatakan POSITIF (+) NARKOBA Selanjutnya saksi dan rekan –rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol membawa Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA bersama saksi VIRDAUS LASAHIDO kembali ke kantor polres buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wita dengan disaksikan oleh aparat desa setempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JEN AL IDRUS. S.SOS Als JEN bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di desa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol;
- Bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan –rekan anggota disatuan reserse narkoba polres buol terhadap Terdakwa berawal pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita, saksi dan rekan–rekan anggota di Satuan Reserse Narkoba polres buol



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO (daftar pencarian orang) atas nama Terdakwa JEN AL IDRUS. S.SOS Als JEN berada di kab. Buol tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa di desa tayokan Kec. Paleleh barat kab. Buol sehingganya pada saat itu juga saksi dan rekan-rekan anggota di Satuan Reserse Narkoba polres buol ke desa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan anggota lainnya juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita ditempat kedimannya yang beralamatkan di Desa Bodi Kec. Paleleh Barat, Kab. Buol;
- Bahwa atas pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Buol ditemukan beberapa barang bukti meliputi :
 - 2 (dua) buah sachet plastik ukuran Kecil berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di sela-sela kusen jendela rumah yang ditempati oleh saksi pada saat itu.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : SAMSUNG. warna : putih, Model : S/N RR1G4026ATM, Nomor IMEI 1 : 358305/06/190103/0, Nomor IMEI 2 : 358/306/06/190103/8 dengan nomor Hand Phone ; 0822 9002 7774, ditemukan diatas lemari rumah yang ditempati oleh saksi pada saat itu.
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu berawal pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 16.30 wita saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa memesan melalui telfon dengan menggunakan handphone miliknya sendiri, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut pada waktu itu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pesanan narkoba jenis shabu kepada seorang lelaki yang bernama Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT, yang beralamat di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol pada saat itu;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, hari jumat tanggal 06 maret 2020 setibanya Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT di Desa Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol kemudian bertemu dengan Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT yang pada saat itu juga berada di rumahnya tepatnya di ruang tamu kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT setelah itu Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi dan Terdakwa meminta kepada saksi agar saksi membagi narkoba sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram tersebut dan pada saat itu saksi membagi narkoba sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram sebanyak 10 (sepuluh) shaset plastik ukuran kecil dan juga saksi sisihkan sedikit untuk dikonsumsi dan pada saat itu tanpa diketahui oleh Terdakwa, saksi mengambil sebanyak 2 (dua) shaset dan 8 (delapan) shaset saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dengan menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok milik Saksi VIRDAUS ALASAHIDO Alias AUT pada saat itu saksi mengisi narkoba jenis shabu yang saksi sisihkan sedikit tersebut kedalam kaca pirex yang disediakan juga oleh Saksi VIRDAUS ALASAHIDO untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, saksi dan saksi Virdaus Alasahido;
- Bahwa saksi mau menemani Terdakwa untuk membeli Narkoba karena diiming-imingi akan mendapatkan Narkoba secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak turut iuran/patungan untuk membeli Narkoba karena memang sedang tidak ada uang pada saat itu;
- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 dengan tujuan untuk menambah energi dan stamina sebagai penambang agar tidak mudah lelah dalam bekerja;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (unit) unit kendaraan Roda 2 (dua), Merk : YAMAHA JUPITER Z, yang saksi ketahui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk menjadikan atau mempacket paket 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian yang penting menurut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari situ, selanjutnya saksi pada saat itu mempacket barang tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang saksi paket atas perintah Terdakwa tersebut dengan rincian : 6 (enam) paket, ukuran seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).1 (satu) paket, ukuran seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) paket, ukuran seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu paket narkoba jenis shabu yang saksi paket atas perintah tersebut kemudian saksi serahkan dan diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket saja sedangkan yang 2 (dua) paketnya lagi tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi ambil dan saksi sembunyikan untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa sepulangnya saksi dan Terdakwa dari rumah saksi VIRDAUS ALASAHIDO, ditengah perjalanan tepatnya dijalan Transulawesi Desa Bodi Kec. Palele Barat Kab. Buol, pada saat itu saksi dan Terdakwa bertemu dengan seseorang lelaki yang saksi ketahui bernama DIMAN, pada saat itu DIMAN menanyakan ada barang (shabu) dan diajawab Terdakwa ada, saat itu DIMAN membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa mengambil uang DIMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) miliknya kepada DIMAN;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu tidak benar uang sejumlah Rp.900.000,- tersebut

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa melainkan hanya sejumlah Rp.200.000,- sedangkan sisanya adalah uang saksi dan tidak benar Terdakwa yang menyerahkan uang kepada saksi VIRDAUS ALASAHIDO, melainkan yang menyerahkan adalah saksi, tidak benar Terdakwa menjual sabu kepada DIMAN;

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **VIRDAUS LASAHIDO Als AUT** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA datang kerumah saksi tepatnya diruang tamu dan bertemu dengan saksi setelah itu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat + 0,50 Gram kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA untuk disisihkan sebagian kedalam kemasan plastik ukuran kecil dengan menggunakan sedotan pipet yang sudah dimodifikasi sebagai sendok milik saksi dan pada saat itu saksi tidak mengetahui dijadikan berapa paket oleh saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA kerana saksi sementara berbincang –bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat membagi narkoba tersebut setelah itu saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA meminjam kaca pireks milik saksi kemudian saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengambil sebagian isi dari narkoba jenis shabu yang sudah disisikannya kemudian mengisi narkoba jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA memberikan kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dipanaskan kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu sampai narkoba jenis shabu tersebut padat dengan menggunakan korek api gas setelah itu Terdakwa, saksi dan saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA mengkonsumsi narkoba tersebut dan setelah JEN H ALIDRUS Alias JEN,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul



saksi dan Sdr. GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA menghabiskan narkoba yang terisi didalam kaca pireks tersebut;

- Bahwa setelah mengonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa dan saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA pamit pulang dan membawa sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA telah sisihkan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi GUSTI RANDA datang ke rumah saksi Pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 17.00 saat saksi berada dirumah saksi dihubungi oleh Sdr. PUR dan memberitahukan kepada kalau ada orang yang bernama JEN AL IDRUS Als JEN akan datang kerumah saksi dan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah percakapan tersebut saksi mematikan telepon dan pada saat itu sambil saksi menunggu kedatangan Terdakwa saat itu saksi mengambil narkoba sebanyak 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang seberat 1 (satu) gram tersebut dari dalam tas pinggang milik saksi kemudian saksi menyisikan sebagian isi dari 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 0,50 gram kedalam 1 (satu) shaset kemasan plastic ukuran sedang sesuai pesanan dari Terdakwa JEN AL IDRUS Als JEN melalui Sdr. PUR;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,- tersebut adalah Terdakwa, saksi tidak mengetahui kalau dari uang tersebut terdapat uang dari saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 07 maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah milik saksi didesa lokodidi kec. Gadung kab. Buol petugas kepolisian satuan reserse narkoba polres buol mendatangi saksi dan pada saat itu juga saksi dipertemukan dengan Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian satuan reserse narkoba polres buol sehingga pada saat itu saksi sudah mengerti maksud kedatangan petugas menemui saksi yang tidak lain berkaitan dengan tertangkapnya Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian satuan reserse narkoba polres buol kemudian berlanjut saksi dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) batang kaca pireks yang masih melekat serbuk Kristal putih transaran diduga narkotik golongan I bukan tanaman melainkan jenis shabu
- b. 2 (dua) buah plastik putih transaran ukuran kecil dalam keadaan kosong
- c. 1 (satu) buah alat isap shabu
- d. 1 (satu) buah sumbu / kompor shabu
- e. 2 (dua) buah sedotan plastik putih transaran yang sudah dimodifikasi
- f. 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah
- g. 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru
- h. 1 (satu) pack plastik putih transaran ukuran sedang
- i. 2 (dua) buah gunting
- j. 1 (satu) buah timbangan digital
- k. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru tua dengan merk RIVOLY
- l. Uang tunai sejumlah Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya :2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),19 (Sembilan belas) lembar Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),2 (dua) lembar Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- m.1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna merah dengan nomor :IMEI 1 (satu) : 863951042348052 dan IMEI 2 (dua) : 863951042348045

- Bahwa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang ditemukan saat saksi ditangkap dan digeledah adalah uang dari Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada saksi sebagai harga pembelian narkotika jenis sabu dari saksi;
- Bahwa timbangan digital yang ditemukan sebelumnya digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu yang akan dibeli terdakwa yaitu 0,5 gram atas penyampaian sdr. PUR sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi keempat, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu tidak benar uang sejumlah Rp.900.000,- tersebut adalah milik terdakwa melainkan hanya sejumlah Rp.200.000,- sedangkan sisanya adalah uang saksi dan tidak benar Terdakwa yang menyerahkan uang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT, melainkan yang menyerahkan adalah saksi Gusti Randa Alias Randa;

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa melarikan diri dari pemeriksaan pihak kepolisian yang mana awalnya di hari sabtu tanggal 07 maret 2020 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa berada dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol dan ketika Terdakwa sudah berada didekat rumahnya tepatnya berada dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat anggota kepolisian sedang berada di halaman rumah Terdakwa sehingganya Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan Terdakwa menuju kepuncak di jalan trans sulawesi didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol untuk mengamankan diri dari anggota kepolisian yang pada saat itu akan melakukan pemeriksaan terhadapnya, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wita, masih dihari sabtu tanggal 07 maret 2020 Terdakwa kembali pulang kerumah didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol dan pada saat di rumah, Terdakwa diberitahukan oleh istri Terdakwa yakni Saksi JUMIANTI bahwa “ ADA POLISI MAU JEMPUT KAMU JEN UNTUK DIPERIKSA TERKAIT PENANGKAPAN RANDA MASALAH SHABU – SHABU, dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa “ NANTI TERDAKWA AKAN MENGHADAP KEPOLRES” namun pada saat itu dikarenakan Terdakwa takut sehingganya pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 Wita, tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memesan Rental menuju KOTA GORONTALO untuk melarikan diri dan setelah berada dikota gorontalo, Terdakwa mengamankan diri selama 2 (dua) minggu dikota tersebut,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu dikarenakan pada saat itu uang Terdakwa sudah mulai berkurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa selama melarikan diri sehinganya pada saat itu Terdakwa memutuskan ke kota palu untuk mencari pekerjaan dan setelah Terdakwa berada di kota palu kemudian Terdakwa mendapatkan pekerjaan menjadi tukang parkir dipasar inpres kota palu, setelah tiga bulan kemudian tepatnya dibulan juni 2020, Terdakwa memutuskan untuk pulang kebuol dikarenakan Terdakwa rindu dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa alasan sehingga Terdakwa melarikan diri pada saat anggota satuan reserse narkoba polres buol datang kerumah Terdakwa dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA telah membeli dan mengkonsumsi secara bersama – sama narkoba jenis shabu sehinganya Terdakwa takut, Terdakwa akan positiif jika Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA membeli narkoba sebanyak 1 (satu) paket plastik sedang seberat setengah gram sedang dari Saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT serta mengkonsumsi tepatnya pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT di desa lokodidi kec. Gadung kab. Buol;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA, pada saat itu Saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui secara pasti harga dari 1 (satu) paket narkoba ukuran plastik sedang tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA secara urunan mengumpulkan, Terdakwa mengumpulkan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya ditambahkan oleh Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT memberikan Terdakwa sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada saksi Gusti Randa dan dipaketkan oleh saksi Gusti anda sendiri;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Gusti Randa dan saksi Virdaus Lasahido adalah sabu milik Terdakwa yang seharga Rp.200.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai harga jual narkoba di wilayah kab. Buol karena Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu melainkan Terdakwa hanya membeli narkoba;
- Bahwa pada saat sementara mengkonsumsi Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA meminjam timbangan digital milik Saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT kemudian Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA melakukan penimbangan sisa isi dari 1 (satu) paket narkoba ukuran plastik sedang tersebut untuk dijadikan beberapa paket ukuran plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui dijadikan beberapa paket oleh saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA yang diambil dan dibawa pulang oleh Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA sendiri;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan Saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut menggunakan seperangkat alat isap shabu milik Saksi VIRDAUS LASAHIDO Als AUT;
- Bahwa Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA membagi 1 (satu) paket narkoba ukuran plastik sedang tersebut menjadi beberapa paket ukuran plastik dibagi dan dijadikan beberapa paket kecil dipergunakan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi GUSTI RANDA Alias RANDA pergi dari rumah AUT, kemudian terdakwa dan RANDA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dan sering membeli Narkoba dari VIRDAUS LASAHIDO Als AUT, selain itu terdakwa juga sudah seringkali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA dan yang terakhir pada tanggal 04 maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA di desa bodi kec. Paleleh barat kab.buol;
- Bahwa narkoba yang selama ini Terdakwa beli dari Saksi GUSTI RANDA ATUKA Als RANDA hanya dipergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari minggu tanggal 09 agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi KAMANG didesa labuoton kec. Gadung kab. Buol;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol, Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama seseorang yang bernama KAMANG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disediakan oleh Saksi KAMANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB : 2050/NNF/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari Lk. GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA berupa 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu (Kode BB.01), diberi nomor barang bukti 4623/2020/NNF, mengandung Metamfetamina : POSITIF dengan sisa hasil uji barang bukti berupa sachet plastic kosong bekas pakai. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Penetapan Nomor : 24/04/Pen.Pid/2020/PN.Bul tanggal 16 Maret 2020, dalam perkara GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA;
3. Penetapan Nomor : 26/04/Pen.Pid/2020/PN.Bul tanggal 16 Maret 2020, dalam perkara VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT;
4. Petikan Putusan Nomor : 43/PID.SUS/2020/PN.Bul tanggal 27 Agustus 2020, dalam perkara GUSTI RANDA ATUKA Alias RANDA;
5. Petikan Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PN.Bul tanggal 27 Agustus 2020, dalam perkara VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan didesa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol telah dilakukan penangkapan oleh Satuan Resnarkoba Polres Buol Terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa melarikan diri dari pemeriksaan pihak kepolisian yang mana awalnya di hari sabtu tanggal 07 maret 2020 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa berada dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol dan ketika Terdakwa sudah berada didekat rumahnya tepatnya berada dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat anggota kepolisian sedang berada di halaman rumah Terdakwa sehingganya Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan Terdakwa menuju kepuncak dijalan trans sulawesi didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol untuk mengamankan diri dari anggota kepolisian yang pada saat itu akan melakukan pemeriksaan terhadapnya, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wita, masih dihari sabtu tanggal 07 maret 2020 Terdakwa kembali pulang kerumah didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol dan pada saat dirumah, Terdakwa diberitahukan oleh istri Terdakwa JUMIANTI bahwa “ ADA POLISI MAU JEMPUT KAMU JEN UNTUK DIPERIKSA TERKAIT PENANGKAPAN RANDA MASALAH SHABU –SHABU, dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa “ NANTI TERDAKWA AKAN MENGHADAP KEPOLRES” namun pada saat itu dikarenakan Terdakwa takut sehingganya pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 Wita, tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, Terdakwa langsung memesan Rental menuju KOTA GORONTALO untuk melarikan diri ;
- Bahwa setelah berada dikota gorontalo, Terdakwa mengamankan diri selama 2 (dua) minggu dikota tersebut, setelah itu dikarenakan pada saat itu uang Terdakwa sudah mulai berkurang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa selama melarikan diri sehingganya pada saat itu Terdakwa memutuskan ke kota palu untuk mencari pekerjaan dan setelah Terdakwa berada di kota palu kemudian Terdakwa mendapatkan pekerjaan menjadi tukang parkir dipasar inpres kota palu, setelah tiga bulan kemudian tepatnya dibulan juni 2020, Terdakwa memutuskan untuk pulang kebuol dikarenakan Terdakwa rindu dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi GUSTI RANDA datang ke rumah saksi Virdaus Lasahido Pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 17.00 saat saksi Virdaus Lasahido berada dirumah saksi Virdaus Lasahido dihubungi oleh Sdr. PUR dan memberitahukan kepada kalau ada

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul



orang yang bernama JEN AL IDRUS Als JEN akan datang kerumah saksi Virdaus Lasahido dan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah percakapan tersebut saksi Virdaus Lasahido mematikan telepon dan pada saat itu sambil menunggu kedatangan Terdakwa saat itu saksi Virdaus Lasahido mengambil narkoba sebanyak 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang seberat 1 (satu) gram tersebut dari dalam tas pinggang milik saksi Virdaus Lasahido kemudian saksi Virdaus Lasahido menyisikan sebagian isi dari 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 0,50 gram kedalam 1 (satu) shaset kemasan plastic ukuran sedang sesuai pesanan dari Terdakwa JEN AL IDRUS Als JEN melalui Sdr. PUR;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT setelah itu Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Randa dan Terdakwa meminta kepada saksi Gusti Randa agar membagi narkoba sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram tersebut dan pada saat itu saksi Gusti Randa membagi narkoba sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram sebanyak 10 (sepuluh) shacet plastik ukuran kecil dan juga saksi Gusti Randa sisihkan sedikit untuk dikonsumsi dan pada saat itu tanpa diketahui oleh Terdakwa, saksi Gusti Randa mengambil sebanyak 2 (dua) shacet yang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) shacet saksi Gusti Randa serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang saksi Gusti Randa paket atas perintah Terdakwa tersebut dengan rincian : 6 (enam) paket, ukuran seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).1 (satu) paket, ukuran seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) paket, ukuran seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepulangnya saksi Gusti Randa dan Terdakwa dari rumah saksi VIRDAUS ALASAHIDO, ditengah perjalanan tepatnya dijalan Transulawesi Desa Bodi Kec. Palele Barat Kab. Buol, pada saat itu saksi Gusti Randa dan Terdakwa bertemu dengan seseorang lelaki yang saksi Gusti Randa ketahui bernama DIMAN, pada saat itu DIMAN menanyakan ada barang (shabu) dan diajawab Terdakwa ada, saat itu DIMAN membeli 1 (satu) paket narkoba



jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa mengambil uang DIMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) miliknya kepada DIMAN;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan dalam perkara a quo Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan saat di Palu Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dipasar inpres kota Palu sehingga hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa, menjual dan menggunakan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Jen H. Al Idrus, S. Sos Alias Jen yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti hak terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan



berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan dalam perkara a quo Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan saat di Palu Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dipasar inpres kota Palu sehingga hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa, menjual dan menggunakan narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan melainkan untuk dijual kembali kepada orang lain salah satunya dijual kepada Sdr. DIMAN dan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, yang dimaksud *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I karena memiliki zat yang terkandung didalamnya berupa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol telah dilakukan penangkapan oleh Satuan Resnarkoba Polres Buol Terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa melarikan diri dari pemeriksaan pihak kepolisian yang mana awalnya di hari sabtu tanggal 07 maret 2020 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa berada dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol dan ketika Terdakwa sudah berada didekat rumahnya tepatnya berada dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat anggota kepolisian sedang berada di halaman rumah Terdakwa sehingganya Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan Terdakwa menuju kepuncak dijalan trans sulawesi didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol untuk mengamankan diri dari anggota kepolisian yang pada saat itu akan melakukan pemeriksaan terhadapnya, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wita, masih dihari sabtu tanggal 07 maret 2020 Terdakwa kembali pulang kerumah didesa tayokan kec. Paleleh barat kab. Buol dan pada saat di rumah, Terdakwa diberitahukan oleh istri Terdakwa JUMIANTI bahwa " ADA POLISI MAU JEMPUT KAMU JEN UNTUK DIPERIKSA TERKAIT PENANGKAPAN RANDA MASALAH SHABU –SHABU, dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa " NANTI TERDAKWA AKAN MENGHADAP KEPOLRES" namun pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa takut sehinganya pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 Wita, tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung memesan Rental menuju KOTA GORONTALO untuk melarikan diri dan setelah berada di kota gorontalo, Terdakwa mengamankan diri selama 2 (dua) minggu di kota tersebut, setelah itu dikarenakan pada saat itu uang Terdakwa sudah mulai berkurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Terdakwa selama melarikan diri sehinganya pada saat itu Terdakwa memutuskan ke kota palu untuk mencari pekerjaan dan setelah Terdakwa berada di kota palu kemudian Terdakwa mendapatkan pekerjaan menjadi tukang parkir dipasar inpres kota palu, setelah tiga bulan kemudian tepatnya dibulan juni 2020, Terdakwa memutuskan untuk pulang kebuol dikarenakan Terdakwa rindu dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi GUSTI RANDA datang ke rumah saksi Virdaus Lasahido Pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 17.00 saat saksi Virdaus Lasahido berada di rumah saksi Virdaus Lasahido dihubungi oleh Sdr. PUR dan memberitahukan kepada kalau ada orang yang bernama JEN AL IDRUS Als JEN akan datang ke rumah saksi Virdaus Lasahido dan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah percakapan tersebut saksi Virdaus Lasahido mematikan telepon dan pada saat itu sambil menunggu kedatangan Terdakwa saat itu saksi Virdaus Lasahido mengambil narkoba sebanyak 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang seberat 1 (satu) gram tersebut dari dalam tas pinggang milik saksi Virdaus Lasahido kemudian saksi Virdaus Lasahido menyisikan sebagian isi dari 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 0,50 gram kedalam 1 (satu) shaset kemasan plastic ukuran sedang sesuai pesanan dari Terdakwa JEN AL IDRUS Als JEN melalui Sdr. PUR;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT setelah itu Saksi VIRDAUS LASAHIDO Alias AUT menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Randa dan Terdakwa meminta kepada saksi Gusti Randa agar membagi narkoba sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram tersebut dan pada saat itu saksi Gusti Randa membagi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebanyak 1 (satu) shaset plastik ukuran sedang dengan berat setengah gram sebanyak 10 (sepuluh) shacet plastik ukuran kecil dan juga saksi Gusti Randa sisihkan sedikit untuk dikonsumsi dan pada saat itu tanpa diketahui oleh Terdakwa, saksi Gusti Randa mengambil sebanyak 2 (dua) shacet yang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) shacet saksi Gusti Randa serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang saksi Gusti Randa paket atas perintah Terdakwa tersebut dengan rincian : 6 (enam) paket, ukuran seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).1 (satu) paket, ukuran seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) paket, ukuran seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepelangnya saksi Gusti Randa dan Terdakwa dari rumah saksi VIRDAUS ALASAHIDO, ditengah perjalanan tepatnya dijalan Transulawesi Desa Bodi Kec. Palele Barat Kab. Buol, pada saat itu saksi Gusti Randa dan Terdakwa bertemu dengan seseorang lelaki yang saksi Gusti Randa ketahui bernama DIMAN, pada saat itu DIMAN menanyakan ada barang (sabun) dan dijawab Terdakwa ada, saat itu DIMAN membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa mengambil uang DIMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) miliknya kepada DIMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **Menjual Narkotika Golongan I** telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas yang merupakan unsur pokok, ternyata saling berkaitan dengan unsur pertama yaitu **"Setiap Orang"** terpenuhi atas perbuatan Terdakwa **Jen H. Al Idrus, S. Sos Alias Jen**, sehingga unsur pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah memakai sabu-sabu sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) uruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Virdaus Lasahido dan saksi Gusti Randa Atuka bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I, dimana perbuatan Terdakwa yang memesan narkotika melalui Sdr. PUR dan selanjutnya Sdr. PUR menghubungi Saksi Virdaus Lasahido Alias Aut untuk memberikan sabu-sabu seharga Rp.900.000,- kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta saksi Gusti Randa Atuka Alias Randa membagi sabu-sabu tersebut kedalam paket kecil guna memudahkan Terdakwa dalam menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain merupakan perbuatan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Virdaus Lasahido Alias Aut dan saksi Gusti Randa Atuka Alias Randa dilakukan dibawah sumpah didepan persidangan sehingga Majelis hakim lebih meyakini dari keterangan yang diberikan oleh saksi yang disumpah tersebut daripada keterangan Terdakwa yang memiliki hak ingkar dan tidak disumpah serta tidak dapat menghadirkan saksi dipersidangan untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama akan ditentukan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat Terdakwa merupakan orang yang berpendidikan tinggi, namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa tanpa hak dan melawan hukum menjadi penjual Narkotika Golongan I, seperti telah dipertimbangkan di atas, pada

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan agama melainkan juga bersifat membahayakan dan meresahkan masyarakat dalam hal ini kaum muda sebagai harapan bangsa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba termasuk narkoba di Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika Indonesia, tindak pidana narkoba merupakan kategori tindak pidana khusus yang pengaturan atau regulasinya pun diatur dalam Undang-undang yang khusus dimana dalam sanksi pidananya bersifat minimum khusus yang artinya dalam hal penjatuhan pidananya telah dibatasi jenis dan lama masa pidana yang harus dijalankan oleh seorang apabila telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana aquo;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap tidak kooperatif dengan cara melarikan diri
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jen H. Al Idrus, S. Sos Alias Jen** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jen H. Al Idrus, S. Sos Alias Jen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Arif Mulyana Kurniawan, S.H.,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rizal, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37